



P U T U S A N

Nomor: 29/G/2021/PTUN.GTO.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GORONTALO CORRUPTION WATCH,

dalam hal ini diwakili oleh:

1. DESWARD ZOUGIRA, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Gorontalo Corruption Watch, Tempat Tinggal Dusun V Desa Bulila Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;

2. ANDRIANUS SULEMAN, S.H., M.H., berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Gorontalo Corruption Watch, Tempat tinggal Jalan Taman Surya, Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, berdasarkan Akta Pendirian **LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) GORONTALO CURRUPTION WATCH** Nomor 144 Tanggal 25 Februari 2003.

Selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada:

1. ANDRIANUS SULEMAN, S.H., M.H.

2. PENDI FERDIAN SAIFUL, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara & Penasihat Hukum yang berkantor di ANDRIANUS SULEMAN S.H., & REKAN Jalan Taman Surya, Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, dan domisili elektronik / email: andrianussuleman297@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2021;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

Melawan:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN NANI WARTABONE (PEN) DINAS PEKERJAAN UMUM DAM PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO, berkedudukan di Jalan Rajawali Nomor 16 Kelurahan

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo,
dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

CHAIRUL FAUZI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pangeran Kalengkongan Kelurahan Biawao, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, Pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 050/PU.PR-BM/10/I/2022 tanggal 3 Januari 2022, yang selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada:

1. KURNIA DEWI MAKATITTA, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

2. YOGA PRADILA SANJAYA, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

3. RICARDO, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang beralamat di Jalan Tirtonadi Kelurahan Molosipat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-02/P.5.10/Gs.1/4/2022, tanggal 13 April 2022, Domisili Elektronik / email: datun.littunknkotagto@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 29/PEN-DIS/2021/PTUN.GTO tanggal 24 Desember 2021, tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 29/PEN-MH/2021/PTUN.GTO tanggal 24 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 29/PEN-PPJS/2021/PTUN.GTO tanggal 24 Desember 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 29/PEN-PP/2021/PTUN.GTO tanggal 27 Desember 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Nomor: 26/PEN-HS/2021/PTUN.GTO, tanggal 25 Januari 2022, tentang Hari Sidang;

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membaca berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Desember 2021, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 24 Desember 2021 di bawah Register Nomor: 26/G/2021/PTUN.GTO, gugatan tersebut telah di perbaiki pada tanggal 25 Januari 2022, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang bidang binamarga Nomor: 050/PU.PR/ BM/689/ SPPBJ-PEN/XI/2021 tanggal 09 November 2021 Perihal PT Mahardika Permata Mandiri perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN).

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA menyebutkan bahwa:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Kemudian lebih lanjut dalam pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

Pengadilan baru berwenang mengadili memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara jika telah menempuh upaya administrasi;

2. Bahwa mengingat pula penyelesaian sengketa administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara juga berpedoman pada PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu:

Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (2) menyebutkan :

Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

3. Bahwa Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 menjelaskan :

- 1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- 2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding.*
- 3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*
 - a. *ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
 - b. *menimbulkan kerugian yang lebih besar.*
- 4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.*
- 5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa:

1. *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
2. *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
3. *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
4. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
5. *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
6. *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
7. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)."*

5. Bahwa Pasal 78 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
2. Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
3. Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
5. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
6. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”
6. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkan Tergugat Pada 09 November 2021 yakni **Surat KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** bidang binamarga Nomor : **050/PU.PR/BM/689/SPPBJ-PEN/XI/2021** tanggal 09 November 2021 atas nama PT Mahardika Permata Mandiri perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN);
7. Bahwa Objek Sengketa **Surat KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** bidang binamarga Nomor : **050/PU.PR/BM/689/SPPBJ-PEN/XI/2021** tanggal 09 November 2021 atas nama PT Mahardika Permata Mandiri perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) diketahui oleh PENGUGAT pada tanggal 26 November 2021 melalui informasi yang beredar di lingkungan Staf Pegawai PUPR Kota Gorontalo;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2021 PENGUGAT sudah mengajukan keberatan administratif kepada TERGUGAT atas objek sengketa **Surat KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** bidang binamarga Nomor : **050/PU.PR/BM/689/SPPBJ-PEN/XI/2021** tanggal 09 November 2021 atas nama PT Mahardika Permata Mandiri perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) yang di buktikan adanya tanda terima surat tanggal yang sama, Tetapi tidak pernah mendapat jawaban dari TERGUGAT;
9. Bahwa Gugatan a quo di ajukan PENGUGAT pada tanggal 24 Desember 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, oleh karenanya gugatan

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo di ajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak upaya administrative di lakukan oleh PENGUGAT sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA jo Pasal 5 Ayat (1) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim menerima dan memeriksa perkara ini karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya objek sengketa;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan maka tidak ada halangan gugatan ini untuk diterima.

III. KEWENANGAN MENGADILI PTUN

1. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;

Serta ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan.

Pasal 76 ayat (3) :

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

2. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :



“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”

3. Bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.

4. Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tersebut yaitu :

Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan administrasi pemerintahan/ keputusan tata usaha negara/keputusan administrasi negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa objek sengketa tersebut di atas adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual dan final:

a. Bersifat Konkrit

Bahwa yang dimaksud dengan bersifat konkret adalah tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat di tentukan yakni objek sengketa dalam perkara a quo adalah **SURAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG bidang binamarga Nomor : 050/PU.PR/BM/689/SPPBJ-PEN/XI/2021 tanggal 09 November 2021 atas nama PT Mahardika Permata Mandiri perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN)** yang di keluarkan oleh TERGUGAT.

b. Bersifat Individual

Bahwa yang di maksud bersifat individual adalah suatu bentuk keputusan yang tidak di tujuhan untuk umum tetapi keputusan yang di tujuhan untuk orang atau badan hukum perdata tertentu yakni objek sengketa dalam perkara ini adalah **SURAT KUASA PENGGUNA**

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
bidang binamarga Nomor : 050/PU.PR/BM/689/SPPBJ-PEN/XI/2021
tanggal 09 November 2021 atas nama PT. MAHARDIKA PERMATA
MANDIRI perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket
Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN). Yang di
keluarkan oleh TERGUGAT atas nama PT MAHARDIKA PERMATA
MANDIRI.

c. Bersifat final

Bahwa yang dimaksud bersifat final adalah telah definitif dan sudah
mendapat persetujuan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
sehingga bersifat final serta menimbulkan hak dan kewajiban. Bahwa in
casu a quo objek sengketa di dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagai
pejabat yang berwenang mengeluarkan objek sengketa tersebut.

Ketentuan lainnya dapat di temukan pada Pasal 2 Ayat (1) PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh
Upaya Administratif yaitu menyebutkan:

*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh
upaya administratif.*

5. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan perundang-undangan di atas, objek
sengketa berupa **Surat KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG bidang binamarga
Nomor : 050/PU.PR/BM/689/SPPBJ-PEN/XI/2021 tanggal 09 November
2021 atas nama PT Mahardika Permata Mandiri perihal Penunjukkan
Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani
Wartabone (PEN)** adalah suatu penetapan tertulis, berisi penetapan yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan
hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku; yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, telah memenuhi
unsur-unsur sebagaimana disebutkan di atas.

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT:

1. Berdasarkan Pasal 53 (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara".

2. Bahwa objek sengketa perkara a quo tersebut menyangkut penetapan pemenang cadangan II PT. MAHARDIKA PERMATA MANDIRI untuk mengerjakan pekerjaan jalan Nani Wartabone. Pekerjaan itu masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), menggunakan dana pinjaman yang akan dikembalikan setiap tahun melalui APBD. Artinya dana/uang pinjaman tersebut adalah dana/uang daerah/negara. Uang daerah atau uang negara juga adalah uang rakyat. Uang daerah/negara cuma-lah istilah saja. Sesungguhnya itu adalah uang rakyat. Uang rakyat berarti uang PENGGUGAT juga. Itu sebabnya GCW wajib ikut berkepentingan dan berupaya mencegah agar penggunaan dana PEN itu dikelola secara efektif dan efisien.
3. Bahwa objek sengketa perkara a quo itu, diterbitkan TERGUGAT tidak mendasarkan pada Dokumen Pemilihan Nomor: 600/POKJA.PBJ-KOTA.GTO/IX/2021 Tanggal 1 September 2021 untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) Kota Gorontalo. Sebab Pokja ULP yang sudah menetapkan rekanan pemenang tender digugurkan TERGUGAT dengan alasan yang tidak jelas. Padahal bila penetapan Pokja itu yang dipakai maka ada sisa hasil tender ratusan juta rupiah, yakni selisih harga penawaran pemenang versi Pokja (PT. CAHAYA MITRA NUASANTARA) dengan pemenang cadangan II yakni PT. MAHARDIKA PERMATA MANDIRI yang ditetapkan oleh TERGUGAT berdasarkan objek sengketa **Surat KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** bidang binamarga Nomor : 050/PU.PR/BM/689/SPPBJ-PEN/XI/2021 tanggal 09 November 2021 atas nama PT Mahardika Permata Mandiri perihal **Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN).**

Bahwa atas tindakan TERGUGAT itu, PENGGUGAT ikut dirugikan. Karena penjabaran sebagaimana di atas, bahwa uang Negara adalah uang rakyat dan PENGGUGAT adalah rakyat yang berkumpul sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas) yakni GORONTALO CORRUPTION WATCH (GCW), oleh karena itu Uang Negara adalah Uang Rakyat, dan PENGGUGAT adalah rakyat yang selama ini membantu pemerintah melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta organisasi yang turut

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



ikut mengawasi jalannya pembangunan yang di biayai oleh Uang Negara oleh karena itu PENGUGAT merasa ikut dirugikan atas **objek sengketa** yang di keluarkan oleh TERGUGAT yakni **Surat KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG bidang binamarga Nomor : 050/PU.PR/BM/689/ SPPBJ-PEN/XI/2021 tanggal 09 November 2021 atas nama PT Mahardika Permata Mandiri perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN).**

4. Bahwa tindakan TERGUGAT itu telah menimbulkan akibat hukum yakni uang ratusan juta rupiah (persisnya akan diuraikan dalam pokok perkara) sebagai sisa hasil tender, yang harusnya masih bisa dihemat, yang dapat digunakan untuk keperluan rakyat lainnya dimana PENGUGAT ada di dalamnya, habis begitu saja sehingga itu PENGUGAT yakin telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan.
5. Bahwa TERGUGAT melanggar Dokumen Pemilihan Nomor: 600/POKJA.PBJ-KOTA.GTO/IX/2021 Tanggal 1 September 2021 sama dengan melanggar Perpres Nomor 12 Tahun 2021 karena penyusunan Dokumen Pemilihan itu bersumber dari Perpres. Juga tindakan Tergugat membatalkan penetapan Pokja dan menerbitkan objek sengketa perkara a quo, menunjukan sikap keberpihakan dan sewenang-wenang melanggar Azas-azas Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Bahwa itu sebabnya Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak penetapan Tergugat diatas dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah sengketa tata usaha negara.
7. Bahwa Sesuai Akte Pendirian GCW Pasal 4 menyebutkan: maksud dan tujuan pendirian GCW adalah turut serta secara aktif dan kreatif membantu usaha-usaha pemerintah dalam melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional mencapai masyarakat adil dan makmur, baik materil maupun sprirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berdiri tahun GCW aktif melakukan berbagai bentuk kampanye antikorupsi, sosialisasi beragam Undang-Undang (UU antikorupsi, Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Undang-Undang TPPU, dll), serta advokasi dan litigasi kasus-kasus korupsi.
9. Bahwa Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi: partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ini memiliki fungsi penting, antara lain sarana bagi masyarakat, baik orang perorangan, kelompok masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerah
10. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 pasal dan PP Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi memberi ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif membantu pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
11. Bahwa selama ini kontrol masyarakat sipil terhadap pelaksanaan tender yang sifatnya administratif itu hampir tidak terdengar. Tidak ada mekanisme yang dapat dipakai untuk mengawasi rezim tender dalam proses tender hingga penetapan pemenang tender. Fase sanggah atas penetapan pemenang tender sifatnya hanya basa-basi, tidak efektif dan mahal. Lagi pula kontrol sesama peserta tender juga tidak jalan karena umumnya peserta tender, diam-diam, masih satu grup atau sesama peserta tender saling mengalah dengan cara diberi biaya pengganti tender yang jumlahnya tergantung kesepakatan, biasanya dihitung seberapa besar keuntungan yang bakal diperoleh pemenang tender. Artinya dibalik proses tender yang sifatnya administratif itu, ada praktik tender yang manipulatif yang berujung menimbulkan kerugian negara. Padahal rezim tender mengatur distribusi proyek dengan anggaran dalam jumlah besar.

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan terkait pengajuan gugatan.

V. POSITA/ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa awal mula Kronologi kasus terbitnya objek sengketa **Surat KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** bidang binamarga Nomor : **050/PU.PR/BM/689/SPPBJ-PEN/XI/2021** tanggal **09 November 2021** atas nama **PT Mahardika Permata Mandiri** perihal **Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN)** berawal dari pengumuman diadakannya Proyek Pekerjaan Jalan Nani Wartabone melalui laman website LPSE Kota Gorontalo tanggal 30 agustus 2021 dengan paket pekerjaan nilai HPS sebesar **Rp.24.905.638.000 (dua puluh empat milliard Sembilan ratus lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);**

2. Bahwa setelah berbagai macam rangkaian tes seleksi administrasi, Pokja Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) atau Pokja Pemilihan Pemerintah Kota Gorontalo telah menetapkan **PT. CAHAYA MITRA NUSANTARA** dengan harga penawaran **Rp. 23.393.460.440.92, (dua puluh tiga milliard tiga ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan puluh dua sen rupiah)** sebagai pemenang tender paket pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone. **Sedangkan** pemenang cadangan I **PT. REFKI AFLAH JAYA ABADI** dengan harga penawaran **Rp. 23.468.136.318.88, (dua puluh tiga milliard empat ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan belas delapan puluh delapan sen rupiah)** dan pemenang cadangan II **PT. MAHARDIKA PERMATA MANDIRI** dengan harga penawaran **Rp. 23.971.017.680.47. (dua puluh tiga milliard sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh, empat puluh tujuh sen rupiah).**

Bahwa Penetapan tersebut yang di sebutkan di atas dibuat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) lalu diserahkan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk diterbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa) **karena hingga habis waktu, sudah tidak ada sanggah dan sanggah banding.**

3. Bahwa sesuai Dokumen Pemilihan Nomor: 600/POKJA.PBJ-KOTA.GTO/IX/2021 Tanggal 1 September 2021 untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) Kota Gorontalo Poin 39.3,

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP), tetapi ternyata SPPBJ diterbitkan oleh TERGUGAT selaku KPA dan bukan oleh PPK sudah melebihi waktu 5 (lima) hari.

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor: 600/POKJA.PBJ-KOTA.GTO/IX/2021 tanggal 01 september 2021 untuk paket pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) Kota Gorontalo, TERGUGAT harusnya menerbitkan SURAT PENUNJUKKAN PENYEDIA BARANG DAN JASA (SPPBJ) kepada pemenang lelang **PT. CAHAYA MITRA NUSANTARA** namun hal tersebut tidak dilakukan oleh TERGUGAT dan justru TERGUGAT menunjuk pemenang cadangan II **PT. MAHARDIKA PERMATA MANDIRI** tanpa dasar hukum yang jelas sehingga terbit objek sengketa yakni **Surat KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** bidang binamarga Nomor : **050/PU.PR/BM/689/SPPBJ-PEN/XI/2021** tanggal **09 November 2021** atas nama **PT Mahardika Permata Mandiri** perihal **Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN)** sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka menurut PENGUGAT Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan sangat merugikan kepentingan PENGUGAT, olehnya Penggugat memenuhi alasan untuk mengajukan gugatan sesuai Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

- a. **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- b. **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.**

Adapun uraian mengenai adanya perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:

- A. Keputusan Tata Usaha Negara a quo bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh TERGUGAT telah melanggar ketentuan perundang-undangan yakni ketentuan dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 ayat 43 yang menyebutkan:

“Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/pejabat pengadaan/agen pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia”.

2. Bahwa berlandaskan aturan tersebut di atas TERGUGAT telah jelas melanggar ketentuan tersebut dengan mengesampingkan dokumen pemilihan yang telah di tetapkan oleh POKJA pemilihan untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) Kota Gorontalo yang mana pokja pemilihan telah menetapkan pemenang lelang adalah **PT. CAHAYA MITRA NUSANTARA** namun tanpa dasar hukum yang jelas TERGUGAT mengesampingkan penetapan POKJA tersebut dengan menunjuk langsung pemenang cadangan II yakni **PT. MAHARDIKA PERMATA MANDIRI** yang jelas-jelas hal tersebut menyalahi aturan Perpres nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 ayat 43 sebagaimana di sebutkan di atas.

3. Bahwa lebih lanjut bilamana TERGUGAT tidak sependapat dengan pemenang lelang yang di tetapkan oleh POKJA maka harusnya upaya yang di tempuh oleh TERGUGAT adalah mengacu kepada aturan dalam DOKUMEN PEMILIHAN namun hal tersebut tidak Dilakukan oleh TERGUGAT justru mengesampingkan aturan yang termuat dalam Dokumen Pemilihan yang di buat oleh POKJA yang mana dokumen pemilihan tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, aturan yang di langgar oleh TERGUGAT tersebut termuat dalam Dokumen Pemilihan huruf H mengenai Penunjukkan Pemenang Tentang Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa point 39.7 disebutkan :

Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang oleh Pokja maka:

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



- a. PPK dapat menyampaikan penolakan apabila:
 1. Dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan; dan/atau
 3. Dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan;
- b. Penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka (1 sampai dengan 3) hanya berdasarkan dokumen BAHF yang diterima (bukan berdasarkan hasil klarifikasi/verifikasi/pembuktian kepada peserta dan/atau pihak lain).
- c. PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti;
- d. PPK melakukan pembahasan bersama Pokja Pemilihan terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia;
- e. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA (Pengguna Anggaran)/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan;
- f. PA/KPA dapat memutuskan :
 1. Menyetujui penolakan PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, atau tender ulang; atau
 2. Menyetujui hasil pemilihan penyedia (Pokja), PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 6 (enam) hari kerja.
Putusan PA/KPA bersifat final.
Dalam hal PA/KPA bertindak sebagai PPK tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja pemilihan disertai dengan alasan dan bukti serta memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, atau tender ulang paling lambat (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia.

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



4. Bahwa kemudian TERGUGAT yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan tindakan di luar kewenangannya karena telah melakukan klarifikasi/verifikasi/pembuktian **FAKTUAL** ulang kepada Pemenang Tender (**PT. CAHAYA MITRA NUSANTARA**), Pemenang Cadangan **I** (**PT. REFKI AFLAH JAYA ABADI**) dan Pemenang Cadangan **II** (**PT. MAHARDIKA PERMATA MANDIRI**). Padahal klarifikasi/verifikasi/ pembuktian cukup dengan memeriksa dokumen BAHF yang diterima dari POKJA. Atas Tindakan PPK itu (rangkap jabatan TERGUGAT sebagai KPA) bertentangan dengan Dokumen Pemilihan Poin 39.7 sebagaimana di uraikan diatas. Selanjutnya TERGUGAT juga tidak melaksanakan ketentuan Dokumen Pemilihan Poin 39.7 Huruf (f) angka 1 dan 2 sebagaimana di sebutkan di atas Bahwa faktanya TERGUGAT tidak memerintahkan POKJA untuk melakukan evaluasi ulang, tender ulang atau menyetujui hasil pemilihan Pokja dan memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 6 (hari) hari kerja sebagaimana diatur pada Poin 39.7 huruf (f) angka 1. Namun justru TERGUGAT tanpa dasar hukum yang sah malah menerbitkan objek sengketa **Surat KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** bidang binamarga Nomor: **050/PU.PR/BM/689/ SPPBJ-PEN/XI/2021** tanggal **09 November 2021** atas nama **PT. MAHARDIKA PERMATA MANDIRI** perihal **Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN)** untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
5. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menerbitkan objek sengketa yakni **Surat KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** Bidang Binamarga Nomor : **050/PU.PR/BM/689/ SPPBJ-PEN/XI/2021** tanggal **09 November 2021** atas nama **PT Mahardika Permata Mandiri** perihal **Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN)** telah menyalahi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta prosedur ketentuan yang termuat dalam **DOKUMEN PEMILIHAN**

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



sebagaimana yang PENGUGAT uraikan di atas dan perbuatan TERGUGAT tersebut telah mencederai rasa keadilan hukum.

6. Bahwa akibat TERGUGAT menerbitkan SPPBJ kepada pemenang cadangan II **PT. MAHARDIKA PERMATA MANDIRI** dengan melanggar aturan dalam Dokumen Pemilihan, yang seharusnya kepada pemenang **PT. CAHAYA MITRA NUSANTARA** sesuai BAHF Pokja, maka mengakibatkan dana sebesar **Rp. 577.557.239.55, (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh Sembilan lima puluh lima sen rupiah)** yang semestinya menjadi sisa hasil tender (SHT) hilang begitu saja. Jumlah dana yang hilang itu adalah selisih penawaran antara pemenang cadangan II PT. MAHARDIKA PERMATA MANDIRI dan pemenang PT. CAHAYA MITRA NUSANTARA. Padahal sisa hasil tender selalu dianggarkan Daerah untuk kegiatan proyek lain yang bermanfaat bagi masyarakat.
7. Bahwa dengan hilangnya dana sebesar **Rp. 577.557.239.55, (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh Sembilan lima puluh lima sen rupiah)** NEGARA kehilangan pendapatan dari Sisa Hasil Tender dan atau merugi yang berarti PENGUGAT juga ikut dirugikan sebagai warga negara.
8. Bahwa TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Nani Wartabone dengan Kuasa Direktur yang namanya tidak termuat dalam akta perusahaan **PT. Mahardika Permata Mandiri** Berarti hal tersebut bertentangan dengan Dokumen Pemilihan Poin 42.9 yang menyebutkan:
"Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan atau yang namanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".
9. Bahwa oleh karena itu sebabnya produk hukum berupa **Surat KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG bidang binamarga Nomor : 050/PU.PR/BM/689/SPPBJ-PEN/XI/2021 tanggal 09 November 2021 atas nama PT Mahardika Permata Mandiri perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN)** yang dihasilkan dari proses yang menyimpang itu, tidak dapat lagi untuk dipertahankan

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



dan harus dibatalkan, dan dengan demikian pula semua produk hukum yang berkaitan dengannya, yang timbul di kemudian hari juga harus dinyatakan batal dengan sendirinya.

10. Bahwa paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone tersebut menggunakan hitungan tahun jamak 2021 sampai 2022 sehingga masih ada waktu panjang bila dilakukan penundaan untuk dilakukan tender ulang sesuai Dokumen Pemilihan.

B. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA A QUO BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang PTUN menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik" berdasarkan penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut dinyatakan "yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas:

- Kepastian Hukum
- Tertib penyelenggaraan negara
- Kepentingan Umum
- Keterbukaan
- Proporsionalitas
- Profesionalitas
- Akuntabilitas

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme"

2. Bahwa menurut penjelasan Pasal 3 Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dimaksud dengan asas-asas pemerintahan yang baik adalah:

A. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggara negara, bahwa in cassu a quo Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Surat KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** bidang binamarga Nomor : 050/PU.PR/BM/689/SPPBJ-PEN/XI/2021

Halaman 18 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



tanggal 09 November 2021 atas nama PT Mahardika Permata Mandiri perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) (Objek Sengketa) adalah dikeluarkan tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ketentuan dalam pasal 1 ayat 43 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu TERGUGAT tidak mentaati pemenang lelang yang telah di tetapkan oleh POKJA kemudian lebih khususnya lagi dalam hal mengenai prosedur/mechanisme lelang tidak di jalankan oleh ppk dalam hal ini tergugat sebagai kpa yang juga merangkap sebagai ppk tidak menjalankan ketentuan sebagaimana ketentuan dalam dokumen pemilihan dalam poin 39.7 yang telah di uraikan di atas sehingga perbuatan TERGUGAT dengan jelas telah melanggar Asas Kepastian hukum dalam pemerintahan yang baik;

B. Asas Tertib Penyelenggara Negara

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, bahwa in cassu a quo tidak adanya koordinasi antara TERGUGAT dengan POKJA mengenai pembatalan penetapan yang telah di berikan oleh POKJA kepada TERGUGAT, justru TERGUGAT dengan beraninya mengeluarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPB) kepada perusahaan yang tidak di tetapkan oleh POKJA sehingga jelas telah mengakibatkan terlanggarnya Asas Tertib Penyelenggara Negara yang dimaksud.

C. Asas Kepentingan Umum

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif, bahwa in cassu a quo perbuatan TERGUGAT tanpa melakukan prosedur yang benar atas penetapan POKJA yakni PPK dimana TERGUGAT merangkap jabatan sebagai KPA tanpa melalui prosedur berdasarkan dokumen pengadaan dengan arogansinya membuat

Halaman 19 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



SPPBJ yang melahirkan objek sengketa menunjuk PT. MAHARDIKA PERMATA MANDIRI sebagai pemenang lelang pengadaan paket pekerjaan peningkatan jalan nani wartabone secara nyata telah mencederai rasa keadilan dan kepentingan umum masyarakat yang lebih khusus uang Negara berupa uang Sisa Hasil Tender (SHT) melayang begitu saja yang jumlahnya ratusan juta yang di uraikan sebagaimana di atas sehingga jelas telah melanggar asas kepentingan umum;

D. Asas Keterbukaan

Bahwa yang di maksud dengan asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi” in cassu a quo perbuatan TERGUGAT seakan menutupi kebobrokan administrasi Negara yang berujung melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik karena melanggar pasal 1 ayat 43 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana di uraikan di atas OLEH KARENA itu TERGUGAT jelas juga telah melanggar norma-norma dan asas keterbukaan mengenai hak masyarakat khususnya pihak-pihak yang berkepentingan dalam memperoleh informasi;

E. Asas Proporsionalitas

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara bahwa in cassu a quo perbuatan TERGUGAT tidak menjalankan kewajiban-kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang yang berlaku mengenai prosedur/mechanisme pemenang lelang sebagai di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dan dokumen pengadaan yang di rumuskan oleh POKJA sehingga telah terjadi perbuatan **Eigenritching** (semena-mena);

F. Asas Profesionalitas

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Bahwa yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa in cassu a quo, berkaitan dengan asas kepastian hukum dan proporsionalitas jelas perbuatan Tergugat yang secara semena-mena (eigenritching) dan tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara implisit juga ikut terlanggarnya asas profesionalisme;

G. Asas Akuntabilitas

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa in cassu a quo, TERGUGAT haruslah bertanggung jawab dengan Keputusan Tata Usaha yang diterbitkan baik di dalam maupun diluar pengadilan, oleh karena itu Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan, berhak meminta pertanggungjawaban Tergugat sebagaimana diterangkan dalam asas akuntabilitas, untuk itu Penggugat menggugat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Dalam hal Keputusan dibatalkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari Keputusan atau menjadi dasar penetapan Keputusan.

Bahwa mengingat akan di laksanakannya Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone oleh **PT. MAHARDIKA PERMATA MANDIRI** berdasarkan Keputusan yang di keluarkan oleh TERGUGAT yakni objek sengketa **Surat KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** bidang binamarga Nomor : **050/PU.PR/BM/689/SPPBJ-PEN/XI/2021** tanggal **09 November 2021** atas nama **PT Mahardika Permata Mandiri** perihal **Penunjukkan Penyedia**



Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) maka Penggugat berharap proyek pekerjaan tersebut untuk sementara waktu dapat di tangguhkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo karena apabila proyek pekerjaan tetap di laksanakan maka Penggugat akan sangat di rugikan sebagai masyarakat karena akan muncul keadaan yang sulit untuk di kembalikan atau di pulihkan seperti keadaan semula bilmana gugatan aquo di kabulkan oleh Majelis Hakim dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga terdapat keadaan mendesak yang patut untuk di tangguhkan sementara waktu.

2. Bahwa apabila objek sengketa dilaksanakan maka PENGGUGAT akan sangat dirugikan karena muncul keadaan yang sulit untuk dikembalikan atau dipulihkan seperti keadaan semula yang di tinjau dari perspektif kajian hukum lingkungannya adalah berhubungan erat dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 10 yang berbunyi :

Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Bahwa bila berpedoman terhadap KLHS tersebut maka akan menimbulkan ketimpangan pembangunan bilamana proyek peningkatan jalan nani wartabone tersebut tetap di lanjutkan pekerjaannya oleh **PT. MAHARDIKA PERMATA MANDIRI** sedangkan di satu sisi masih terdapat Gugatan Penggugat yang mempermasalahkan keabsahan **PT. MAHARDIKA PERMATA MANDIRI** sebagai pemenang tender atas proyek peningkatan Jalan Nani Wartabone yang di dikeluarkan oleh Tergugat mengingat bila gugatan a quo di kabulkan maka akan berdampak negative terhadap pembangunan berkelanjutan serta kerusakan lingkungan yang tidak dapat di pulihkan seperti keadaan semula akibat debu proyek jalan yang terhenti di tengah jalan dan juga menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan Nani Wartabone akibat kesalahan Tergugat yang tidak berpegang pada koridor hukum yang benar sehingga perbuatan Tergugat merupakan preseden buruk terhadap citra pemerintah yang harusnya menjunjung tinggi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 ayat 4 butir a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yakni :

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

A. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada TERGUGAT agar menunda pelaksanaan objek sengketa sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

VII. PETITUM:

Berdasarkan hal-hal di atas Penggugat mohon Majelis Hakim PTUN Gorontalo dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan PENGGUGAT.
2. Memerintahkan TERGUGAT menunda pelaksanaan **Surat KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** bidang binamarga Nomor: 050/PU.PR/BM/689/SPPBJ-PEN/XI/2021 tanggal 09 November 2021 Perihal PT Mahardika Permata Mandiri perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah **Surat KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** bidang binamarga Nomor: 050/PU.PR/BM/689/SPPBJ-PEN/XI/2021 tanggal 09 November 2021 Perihal PT Mahardika Permata Mandiri perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN);
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut **Surat KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** bidang binamarga Nomor: 050/PU.PR/BM/689/SPPBJ-PEN/XI/2021 tanggal 09 November 2021 Perihal PT Mahardika Permata Mandiri perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN);

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dan mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 21 Desember 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Bahwa Objek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") Yang Tidak Dapat Digugat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") menyatakan bahwa:
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan **perbuatan hukum perdata**;

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 2 UU PTUN menerangkan bahwa:
Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini.

Selanjutnya, Penjelasan mengenai Pasal 2 Huruf a disampaikan bahwa:

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.

Berdasarkan ketentuan diatas telah jelas bahwa Gugatan Penggugat tidak termasuk kedalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, karena penerbitan objek sengketa merupakan rangkaian perbuatan hukum perdata antara Tergugat dengan Badan Hukum yakni PT. Mahardika Permata Mandiri untuk

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



melaksanakan proyek pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal peningkatan Jalan Nani Wartabone yang bersumber dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional, dimana dengan diterbitkannya objek sengketa menjadi dasar bagi Tergugat dan PT. Mahardika Permata Mandiri untuk berkontrak antara satu sama lain yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban perdata bagi para pihak yang berkontrak.

2. Bahwa berdasarkan kepada Kaidah Hukum Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 13 Desember 2008 yang menegaskan bahwa:

Segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata” dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata yang menjadi kompetensi Peradilan Umum untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Berdasarkan Yurisprudensi diatas, maka telah jelas bahwa Objek Sengketa tidak termasuk kedalam kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa merupakan KTUN yang diterbitkan dalam rangkaian proses pemilihan penyedia dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang kemudian menjadi dasar untuk masuk ketahap perjanjian atau kontrak antara Pemerintah dengan Badan Hukum Perdata sebagai Penyedia. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- B. Bahwa Kedudukan Hukum (*legal standing*) Maupun Kepentingan Hukum Penggugat Yang Dirugikan Atas Terbitnya Objek Sengketa Tidak Jelas
 1. Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* yang jelas dalam mengajukan gugatan, berdasarkan Pasal 8 Perpres No.16/2018 pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri dari atas:

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



- a. Pengguna Anggaran;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Kelompok Kerja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. Penyelenggara Swakelola; dan
- h. Penyedia.

Berdasarkan ketentuan diatas telah jelas bahwa Penggugat bukanlah termasuk kedalam Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penggugat juga bukan merupakan termasuk kedalam 3 (tiga) calon Penyedia yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja, maka dari itu kedudukan hukum Penggugat sangat tidak jelas dan untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan ditolak untuk sepenuhnya.

2. Bahwa Kepentingan Hukum Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa sangat tidak jelas, alasan Penggugat yang menyatakan Negara telah merugi sebesar Rp.577.557.239.55,. (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan lima puluh lima sen) sangat tidak jelas metode perhitungannya, serta Penggugat bukanlah instansi yang berwenang dalam menghitung dan menentukan adanya kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

A. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang Undangan yang berlaku yaitu :

- a. Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("**Perpres No.16/2018**")
- b. Poin 39.7 Dokumen Pemilihan, dimana Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah bertindak diluar kewenangan karena telah melakukan klarifikasi/verifikasi/pembuktian faktual ulang kepada

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Pemenang Tender, menurut Penggugat klarifikasi/verifikasi/pembuktian cukup dengan memeriksa dokumen Berita Acara Hasil Pemilihan ("**BAHP**"), kemudian Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak memerintahkan Kelompok Kerja ("**POKJA**") untuk melakukan evaluasi ulang, tender ulang atau menyetujui hasil pemilihan POKJA dan memerintahkan PPK untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ("**SPPBJ**") paling lambat 6 (enam) hari kerja sebagaimana diatur pada Poin 39.7 huruf (f) angka 1

- c. Bahwa keputusan Tergugat yang menerbitkan SPPBJ kepada pemenang cadangan II yakni PT. Mahardika Permata Mandiri mengakibatkan dana sebesar Rp 577.557.239.55, (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan lima puluh lima sen) yang Penggugat anggap semestinya menjadi sisa hasil tender ("**SHT**") hilang begitu saja, sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian dan atas kerugian negara tersebut Penggugat juga ikut dirugikan sebagai warga negara.
- d. Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Nani Wartabone dengan Kuasa Direktur yang namanya tidak termuat dalam akta perusahaan PT. Mahardika Permata Mandiri, sehingga Penggugat menganggap Tergugat telah melanggar ketentuan Poin 42.9 Dokumen Pemilihan.

2. Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik:

- a. Asas Kepastian Hukum
Penggugat menganggap bahwa Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum karena tidak mentaati pemenang lelang yang telah ditetapkan oleh POKJA, serta tidak menjalankan ketentuan Poin 39.7 Dokumen Pemilihan.
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
Penggugat beranggapan bahwa tidak ada koordinasi antara Tergugat dengan POKJA mengenai pembatalan penetapan yang telah diberikan POKJA kepada Tergugat, justru Tergugat dengan beraninya mengeluarkan SPPBJ kepada perusahaan yang tidak ditetapkan oleh POKJA.

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



c. Asas Kepentingan Umum

Penggugat beranggapan bahwa dengan diterbitkannya SPPBJ kepada PT. Mahardika Permata Mandiri telah mengakibatkan uang SHT melayang begitu saja, oleh karena itu Penggugat beranggapan bahwa Tergugat Telah melanggar Asas Kepentingan Umum.

d. Asas Keterbukaan

Penggugat beranggapan bahwa Tergugat seakan menutupi kebobrokan administrasi Negara yang berujung melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AUPB") karena melanggar Pasal 1 ayat 43 Perpres No.16/2018, oleh karena itu Tergugat jelas juga melanggar norma-norma dan asas keterbukaan mengenai hak masyarakat khususnya pihak-pihak yang berkepentingan dalam memperoleh informasi.

e. Asas Proporsionalitas

Penggugat beranggapan bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajiban-kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No.16/2018 dan Dokumen Pemilihan, sehingga telah terjadi perbuatan *Eigenritching* (semena-mena).

f. Asas Profesionalitas

Penggugat beranggapan bahwa Tergugat yang secara semena-mena dan tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara implisit juga ikut terlangarnya Asas Profesionalitas.

g. Asas Akuntabilitas

Penggugat beranggapan bahwa Tergugat haruslah bertanggung jawab dengan Objek Sengketa yang diterbitkan baik di dalam maupun diluar pengadilan.

B. Bahwa terhadap dalil – dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

a. Bahwa Pasal 1 angka 43 Perpres No.16/2018 merupakan pengertian dari Dokumen Pemilihan yang dijelaskan bahwa:

Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.



Pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan diatas sangat tidak beralasan, Penggugat hanya mencantumkan pengertian dari Dokumen Pemilihan, kemudian menyatakan Tergugat telah melanggar maksud dari pengertian tersebut.

Perlu kami jelaskan bahwa tindakan Tergugat yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ("**KPA**") dalam proses pemilihan calon Penyedia telah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan telah berpedoman kepada Dokumen Pemilihan. POKJA dalam melakukan Tender menetapkan 3 calon Pemenang yang terdiri dari 1 (satu) calon Pemenang Utama, 1 (satu) calon pemenang cadangan I dan 1 (satu) calon pemenang cadangan II. Selanjutnya, berdasarkan Poin 4.2.10 Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia ("**Perlem LKPP No.12/2021**") menjelaskan bahwa Pengguna Anggaran ("**PA**") menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan peringkat usulan POKJA Pemilihan. Dalam hal PA menetapkan pemenang cadangan 1 atau pemenang cadangan 2 sebagai pemenang, maka PA harus memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, dari 3 (tiga) calon pemenang yang ditetapkan oleh POKJA, maka PA melalui KPA dapat menunjuk salah satu pemenang yang dapat meyakinkan PA/KPA untuk menerbitkan SPPBJ dan menandatangani Kontrak.

Sebelum penetapan pemenang oleh PA/KPA, berdasarkan Poin 7.1 Lampiran II Perlem LKPP No.12/2021 dijelaskan bahwa setelah menerima laporan hasil pemilihan Penyedia, PPK melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:

- 1) Bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
- 2) Bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak, termasuk keberlakuan data isian kualifikasi.



Berdasarkan hasil revidi, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.

Hal ini kemudian dipertegas lagi dalam ketentuan Poin 39.7 dalam Bab III. Instruksi Kepada Peserta dalam Dokumen Pemilihan diuraikan bahwa dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka PPK dapat menyampaikan penolakan apabila:

- 1) dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2) proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan; dan/atau
- 3) **dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan;**

Berdasarkan uraian diatas, sebelum menetapkan pemenang Tergugat terlebih dahulu melakukan revidi terhadap Dokumen Penawaran dari para calon Pemenang terutama keaslian dan legalitas dari Surat Perjanjian Sewa Peralatan Utama, adapun proses revidi tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- 1) Revidi Terhadap Calon Pemenang Utama yakni PT. Cahaya Mitra Nusantara

Bahwa telah dilakukan 2 (dua) kali revidi terhadap PT. Cahaya Mitra Nusantara, diantaranya:

- a) Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 50/PUPR-BM/X/2021 hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 telah dilakukan Rapat Laporan Hasil Pemilihan Penyedia ("RLHPP") dengan hasil rapat sebagai berikut:
 - (1) Bahwa KPA melakukan konfirmasi terhadap Syarat Teknis Penawaran terutama mengenai keaslian dan legalitas dari Perjanjian Sewa Peralatan Utama, konfirmasi tersebut dilakukan dengan Via Zoom/Video Call kepada perusahaan pemberi sewa, hal tersebut dilakukan untuk menanyakan keberadaan peralatan utama dan

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah orang yang bertandatangan dalam perjanjian sewa tersebut adalah benar dari perusahaan pemberi sewa, namun PT. Cahaya Mitra Nusantara tidak mampu membuktikan hal tersebut.

- (2) Oleh karena itu KPA memberi kesempatan kepada PT. Cahaya Mitra Nusantara untuk dapat membuktikan keaslian dan legalitas dari Perjanjian Sewa Peralatan Utama dalam waktu 3x24 jam, sehingga rapat di tunda pada tanggal 22 Oktober 2021.
- b) Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 50/PUPR-BM/625/X/2021 hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 telah dilakukan RLHPP dengan hasil rapat sebagai berikut:
 - (1) Bahwa setelah pemberian kesempatan PT. Cahaya Mitra Nusantara tidak dapat membuktikan mengenai keaslian dan legalitas dari Perjanjian Sewa Peralatan Utama yang dibahas pada rapat sebelumnya.
 - (2) Oleh karena itu, PA/KPA menyampaikan surat penolakan atas dokumen PT. Cahaya Mitra Nusantara kepada POKJA, atas penolakan tersebut KPA dan POKJA telah melakukan pembahasan bersama dimana POKJA menyampaikan bahwa pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA untuk menentukan proses selanjutnya.
- 2) Reviu Terhadap Calon Pemenang Cadangan Pertama yakni PT. Rezki Aflah Jaya Abadi.
Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 50/PUPR-BM/669/XI/2021 hari Kamis tanggal 03 November 2021 telah dilakukan RLHPP dengan hasil rapat sebagai berikut:
 - a) Bahwa konfirmasi dilakukan terhadap syarat teknis peralatan utama dengan metode Via Zoom/Video Call terhadap pihak pemberi sewa, dalam rapat tersebut PT. Reski Aflah Jaya Abadi tidak dapat membuktikan mengenai keberadaan peralatan Crane Truck yang

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



katanya berada di Makasar dan pemberi sewa yang ada dalam perjanjian sewa peralatan.

b) Selanjutnya, dalam rapat reviu tersebut terdapat informasi dan fakta bahwa PT. Cahaya Mitra Nusantara dan PT. Reski Alfah Jaya Abadi telah saling memberikan kuasa khusus untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) pada Dinas PUPR Kota Gorontalo seperti yang tertuang dalam Surat Kuasa Nomor: 01/SK-CN/IX/2021 yang diberikan oleh Supriadi Tupa ST. selaku Kuasa KSO PT. Cahaya Mitra Nusantara kepada Faisal Lahay (yang merupakan Pimpinan Cabang PT. Reski Aflah Jaya Abadi) pada tanggal 18 September 2021. Hal ini tentunya melanggar Pakta Integritas yang disampaikan oleh kedua calon penyedia yang mana keduanya adalah peserta tender dalam kegiatan Peningkatan Jalan Nani Wartabone, sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya ***persaingan usaha tidak sehat*** yang mengakibatkan PT. Cahaya Mitra Nusantara dan PT. Reski Aflah Jaya Abadi berpotensi untuk dikenakan sanksi ***blacklist*** dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

3) Reviu Terhadap Calon Pemenang Cadangan Kedua yakni PT. Mahardika Permata Mandiri

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 50/PUPR-BM/677/XI/2021 hari Jum'at tanggal 05 November 2021 telah dilakukan RLHPP dengan hasil rapat sebagai berikut:

- a. Bahwa KPA melakukan konfirmasi terhadap kebenaran keaslian, dan keberadaan dokumen kualifikasi dan syarat teknis peralatan utama yang ditawarkan oleh PT. Mahardika Permata Mandiri (calon pemenang cadangan dua) dan kepada PT. Kuala Raja selaku perusahaan yang melakukan perjanjian Kerja Sama Operasi ("KSO") dengan PT. Mahardika Permata Mandiri dengan metode Vial Zoom Video Call.
- b. Bahwa pada saat dilakukan konfirmasi, PT. Wahana Jaya Nugrah selaku pemberi sewa peralatan utama

Halaman 32 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



memperlihatkan kebenaran data perjanjian sewa dan alamat kantor perusahaan pemberi sewa.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka telah kuat alasan KPA untuk tidak menerbitkan SPPBJ kepada PT. Cahaya Mitra Nusantara dan PT. Riski Aflah Cahaya Abadi karena adanya perbuatan persaingan tidak sehat yang tentunya telah menyalahi Pakta Integritas serta Etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perpres No.16/2018 yang menyatakan bahwa:

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat **persaingan usaha tidak sehat**;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat **persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa**;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Maka dari itu KPA kemudian menerbitkan SPPBJ kepada PT. Mahardika Permata Mandiri yang mampu meyakinkan KPA untuk



dapat lanjut ke tahap rapat pra-kontrak dan penandatanganan kontrak dan segera melakukan pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone. Selanjutnya, berdasarkan Poin 2) dan 4) Surat Nomor: 02/PT.CMN-PT.BPN/X/2021/Gto dari PT. Cahaya Mitra Nusantara Cabang Gorontalo kepda PA dan KPA perihal: Persetujuan Penerbitan SPPBJ dan Percepatan Pelaksanaan Kontrak tertanggal 27 Oktober 2021 disampaikan bahwa:

- 2) *Bahwa PT. Cahaya Mitra Nusantara Cabang Gorontalo menyatakan **menerima keputusan** yang telah ditetapkan Pejabat Penandatanganan Kontrak terkait **penolakan untuk menerbitkan SPPBJ** terhadap PT Cahaya Mitra Nusantara Cabang Gorontalo menyangkut Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) dengan alasan adalah bahwa PT. Cahaya Mitra Nusantara Cabang Gorontalo **tidak mampu membuktikan kontrak sewa alat.***
- 4) *Guna Kepentingan Masyarakat Umum Kota Gorontalo serta azas manfaat, maka kami atas nama PT. Cahaya Mitra Nusantara Cabang Gorontalo **mendukung** langkah-langkah yang diambil oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) terkait **penerbitan SPPBJ** dan Percepatan Pelaksanaan Kontrak kepada **PT. Mahardika Permata Mandiri.***

Artinya, berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh PT. Cahaya Mitra Nusantara melalui surat diatas, maka telah jelas bahwa PT. Cahaya Mitra Nusantara telah mengakui ketidakmampuannya dalam membuktikan kontrak sewa alat dan telah menerima penolakan penerbitan SPPBJ oleh KPA, serta juga mendukung penerbitan SPPBJ dan percepatan pelaksanaan kontrak kepada PT. Mahardika Permata Mandiri.

- b. Bahwa Penggugat tidak membaca secara keseluruhan mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan, khususnya ketentuan mengenai BAHP, berdasarkan Poin 34.5 dalam Bab III. Instruksi Kepada Peserta dalam Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan telah dijabarkan bahwa POKJA Pemilihan membuat dan menandatangani BAHP yang paling sedikit memuat:

- 1) Tanggal dibuatnya Berita Acara Hasil Pemilihan;
- 2) Nama seluruh peserta;
- 3) Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta;
- 4) Metode evaluasi yang digunakan;
- 5) Kriteria dan Unsur yang dievaluasi;
- 6) Rumus yang dipergunakan;
- 7) Hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
- 8) Berita acara-berita acara yang berkaitan dengan proses pemilihan;
- 9) **Dokumen penawaran** dan data kualifikasi pemenang serta pemenang cadangan;
- 10) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal lkhwal pelaksanaan tender, seperti surat sanggah/sanggah banding beserta jawabannya (apabila ada); dan
- 11) Pernyataan bahwa tender gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat (apabila tender gagal).

Selanjutnya, dalam Poin 17.1 dalam Bab III. Instruksi Kepada Peserta dalam Dokumen Pemilihan telah dijabarkan bahwa Dokumen Penawaran paling kurang terdiri atas:

- 1) Penawaran Administrasi;
- 2) **Penawaran Teknis**; dan
- 3) Penawaran Harga.

Kemudian dipertegas lagi dalam Poin 17.2 huruf b dalam Bab III. Instruksi Kepada Peserta dalam Dokumen Pemilihan diuraikan bahwa:

Dokumen Penawaran Teknis sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan terdiri atas:

- 1) Metode pelaksanaan pekerjaan untuk kualifikasi usaha besar;
- 2) Daftar isian peralatan utama beserta:
 - a) bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



- b) bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;
- c) bukti peralatan yang berupa sewa yaitu **surat perjanjian sewa** beserta **bukti** kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa:
 - (1) bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;
 - (2) bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;
 - (3) bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa:
 - (a) surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
 - (b) surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
 - (c) surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau
 - (d) bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;

Berdasarkan ketentuan diatas telah jelas bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan revid terhadap keaslian dan legalitas dari Surat Perjanjian Sewa Peralatan Utama merupakan salah satu bentuk konfirmasi terhadap Dokumen Penawaran dari para calon Pemenang dan Dokumen Penawaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAHF.

- c. Bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami SHT, Penggugat hanya berandai-andai dengan membandingkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih nilai harga penawaran dari PT. Cahaya Mitra Nusantara dan PT. Mahardika Permata Mandiri dengan pagu anggaran yang ditetapkan terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone, dari hasil perbandingan tersebut Penggugat mendapatkan nilai selisih sebesar Rp 577.557.239.55, (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan lima puluh lima sen) dari nilai penawaran PT. Cahaya Mitra Nusantara, berdasarkan metode andai-andai yang tidak jelas tersebut, kemudian Penggugat menganggapnya sebagai suatu kerugian negara.

Menanggapi hal tersebut perlu kami jelaskan bahwa yang dimaksud dengan SHT atau Sisa Anggaran Kontraktual sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 43 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199 /PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran menjelaskan bahwa:

*Sisa Anggaran Kontraktual adalah **selisih lebih** antara alokasi anggaran rincian keluaran (output) yang dalam DIPA dengan nilai kontrak pengadaan barang/ jasa untuk menghasilkan rincian keluaran (output) sesuai dengan volume rincian keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA.*

Artinya, SHT atau Sisa Anggran Kontraktual dapat ditentukan setelah alokasi anggaran dalam DIPA dikurangi dengan nilai kontrak yang telah disepakati, maka dari itu hasil perhitungan andai-andai dari Penggugat sangat tidak beralasan, karena SHT/Sisa Anggran Kontaktual baru dapat dihitung apabila telah diperoleh nilai Kontrak dengan adanya penandatanganan Kontrak. Oleh karena itu, pernyataan Penggugat mengenai SHT sangat tidak jelas dan kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dikesampingkan.

Selanjutnya, Penggugat tidak memiliki bukti dan dasar yang jelas dalam menyatakan adanya kerugian keuangan negara, perlu kami jelaskan berdasarkan Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan **instansi yang berwenang** atau akuntan publik yang ditunjuk.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat tidak memiliki kewenangan dalam menilai dan menentukan kerugian negara, karena kerugian keuangan negara dapat ditentukan berdasarkan temuan yang nyata dari instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk untuk melakukan perhitungan atas kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, pernyataan Penggugat sangat tidak beralasan dan kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dikesampingkan.

- d. Bahwa Penggugat telah keliru menyatakan jika Tergugat telah melanggar ketentuan Poin 42.9 Dokumen Pemilihan. Maka dari itu perlu kami jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa:

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

Berdasarkan Poin 7.3.3 Lampiran II Perlem LKPP No.12/2021 menjelaskan bahwa:

*Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak **sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.***

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pendirian Cabang dan Kuasa PT. Mahardika Permata Mandiri Nomor:10 Tanggal 13

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



November 2021 yang diterbitkan oleh Notaris H. Azwir, S.H., M.Si, M.Kn dijelaskan bahwa Tuan Azhari selaku Direktur Utama PT. Mahardika Permata Mandiri yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 17 tertanggal 27 Februari 2003 di hadapan Abidin S. Pengabean selaku Notaris di Medan telah mengangkat Tuan Denny Juaeni sebagai Wakil Direktur II Cabang PT. Mahardika Permata Mandiri di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo serta berdasarkan Akta Kuasa Direktur PT. Mahardika Permata Mandiri Nomor: 08 tertanggal 11 November 2021 yang diterbitkan oleh Notaris Notaris H. Azwir, S.H., Tuan Azhari telah memberikan Kuasa kepada Tuan Denny Juaeni untuk menandatangani Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka Denny Juaeni yang berkedudukan sebagai Wakil Direktur II Cabang PT. Mahardika Permata Mandiri berwenang untuk menerima Kuasa Direksi, serta berdasarkan Akta Kuasa tersebut juga berwenang untuk menandatangani Kontrak Awal Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat untuk dalam menandatangani Kontrak dengan Kuasa Direktur yang telah ditunjuk berdasarkan Akta Otentik telah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik

a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Perpres No. 16/2018 dan Dokumen Pemilihan dengan mematuhi dan bertindak berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan.

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Bahwa demi terwujudnya Tertib Penyelenggaraan Negara Tergugat telah berkoordinasi dengan Tim Satuan Tugas PEN dari Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo, Tim Pengamanan Proyek Strategis dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo, serta telah melakukan pembahasan bersama dengan POKJA terhadap penolakan penerbitan SPPBJ kepada PT. Cahaya Mitra Nusantara.

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



c. Asas Kepentingan Umum

Bahwa tindakan tergugat telah dilakukan demi terwujudnya percepatan pembangunan Jalan Nani Wartabone yang kedepannya akan sangat bermanfaat bagi kepentingan umum.

d. Asas Keterbukaan

Bahwa dalam proses reviu oleh Tergugat turut dihadiri oleh Tim Pendamping PEN yang berasal dari unsur masyarakat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 11/2/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021.

e. Asas Proporsionalitas

Berdasarkan seluruh uraian yang dijelaskan dalam Poin B.1 telah jelas bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

f. Asas Profesionalitas

Bahwa dalam melakukan reviu tergugat telah berpedoman kepada Perpres No.16/2018, Perlem LKPP No.12/2021, Etika Pengadaan dan Dokumen Pemilihan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

g. Asas Akuntabilitas

Bahwa Tergugat telah menerapkan Asas Akuntabilitas dengan terdokumentasinya dengan baik setiap tahapan dalam penerbitan SPPBJ dalam Berita Acara maupun dalam dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 050/PU.PR/BM/689/SPPBJ-PEN/XI/2021 tanggal 09 November 2021 kepada PT. Mahardika Permata Mandiri perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) tanggal 09 November 2021 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

III.DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kepentingan Penggugat tidak jelas dan tidak beralasan, serta maksud dari keadaan sulit yang Penggugat sampaikan dalam gugatannya sangat tidak jelas dan kabur, tidak ada kerugian yang rinci dan spesifik yang disampaikan Penggugat dalam uraian gugatannya, serta Penggugat tidak memiliki kajian penghitungan yang jelas serta tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.
2. Bahwa Penggugat menyampaikan berpedoman kepada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (“KLHS”), namun tidak ada bentuk dari rangkaian analisis yang sistematis dari hasil kajian tersebut yang disampaikan dalam gugatannya, Penggugat hanya mencantumkan pengertian dari KLHS kemudian berdasarkan pengertian tersebut memperlakukan keabsahan dari PT. Mahardika Permata Mandiri sebagai pemenang Tender atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone.
3. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan :

MEMUTUS

I. DALAM PENUNDAAN

Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 050/PU.PR/BM/689/SPPBJ-PEN/XI/2021 tanggal 09 November 2021 kepada PT. Mahardika Permata Mandiri perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) tanggal 09 November 2021.

II. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 050/PU.PR/BM/689/SPPBJ-PEN/XI/2021 tanggal 09 November 2021 kepada PT. Mahardika Permata Mandiri perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) tanggal 09 November 2021 adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 16 Februari 2022 secara Elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 16 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat serta tetap pada gugatan semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat juga mengajukan Duplik tertanggal 23 Februari 2022 secara Elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 23 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda **P- 1** sampai dengan **P-7** sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Notaris Tommy Oroh, S.H., Nomor 144, Tanggal 25 Februari 2003, Turunan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gorontalo Corruption Watch. (Fotokopi sesuai dengan turunan);
2. Bukti P-2 : Keputusan Pendiri Gorontalo Corruption Watch, Nomor 01/Pen.GCW-11-2021, Tentang Pengangkatan Badan Pengurus Gorontalo Corruption Watch (GCW), tanggal 1 Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Bidang Binamarga Nomor: 050/PU.PR/BM/689/SPPBJ-PEN/XI/2021 Tanggal November 2021

Halaman 42 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN). (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

4. Bukti P-4 : Surat Gorontalo Corruption Watch, Tanggal 29 November 2021, Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN), Perihal Keberatan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Dokumen Pemilihan, Nomor 600/POKJA.PBJ-KOTA.GTO/IX/2021, Tanggal 1 September 2021, Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN). (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Screenshot / tangkapan layar pada alamat website <https://lpse.gorontaloikota.go.id/eproc4/evaluasi/1137685/pemenang> informasi tender, menu Pemenang. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Screenshot / tangkapan layar pada alamat website <https://lpse.gorontaloikota.go.id/eproc4/evaluasi/1137685/hasil> Informasi tender, Menu Hasil Evaluasi. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda **T- 1** sampai dengan **T-21** sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Akte Nomor 17, Tanggal 27 Februari 2003, Pendirian Perseroan Terbatas PT. MAHARDIKA PERMATA ACEH, berkedudukan di Lhokseumawe. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Keputusan Walikota Gorontalo, Nomor 11/2/I/2021, Tanggal 4 Januari 2021, Tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Summary Report LPSE Kota Gorontalo, Kode Tender 99685, Nama tender Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN). (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Dokumen Pemilihan, Nomor 600/POKJA.PBJ-

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTA.GTO/IX/2021, Tanggal 1 September 2021, Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN). (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti T-5 : Surat Kuasa, Nomor 01/SK-CM/IX/2021, Tanggal 18 September 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Perintah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo, Nomor Sprin/210/IX/2021, Tanggal 20 September 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Perintah Pengamanan Pembangunan Strategis Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Nomor SP.PPS-70/P.5/Dpp/10/2021, bulan Oktober 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Berita Acara, Nomor 050/PUPR_BM/X//2021, Tanggal 19 Oktober 2021, Perihal Rapat Laporan Hasil Pemilihan Penyedia (RLHPP) Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone T.A. 2021; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 : Berita Acara, Nomor 050/PUPR_BM/625/X/2021, Tanggal 27 Oktober 2021, Perihal Rapat Lanjutan Laporan Hasil Pemilihan Penyedia (RLHPP) dan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPBBJ) Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone T.A. 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat PT. Cahaya Mitra Nusantara Cabang Gorontalo, Nomor 02/PT.CMN-PT.BPN/X/2021/Gto, Tanggal 27 Oktober 2021, Perihal Persetujuan Penerbitan SPPBJ dan Percepatan Pelaksanaan Kontrak. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Berita Acara, Nomor 050/PUPR_BM/669/XI/2021, Tanggal 3 November 2021, Perihal Rapat Lanjutan Laporan Hasil Pemilihan Penyedia (RLHPP) dan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPBBJ) Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone T.A. 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T-12 : Berita Acara, Nomor 050/PUPR_BM/677/XI/2021, Tanggal 5 November 2021, Perihal Rapat Lanjutan Laporan Hasil Pemilihan Penyedia (RLHPP) dan Rapat Persiapan

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPBBJ) Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone T.A. 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti T-13 : Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 13 November 2021, Tentang Pendirian Cabang dan Kuasa PT. Mahardika Permata Mandiri. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Akta Notaris Nomor 08 Tanggal 11 November 2021, Tentang Kuasa Direktur PT. Mahardika Permata Mandiri, (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Akta Notaris Nomor 33 Tanggal 25 Juli 2017, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Mahardika Permata Aceh. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T-16 : Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 6 November 2019, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Mahardika Permata Mandiri. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T-17 : Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 10 Mei 2021, Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mahardika Permata Mandiri. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T-18 : Akta Notaris Nomor 17 Tanggal 10 Juni 2021, Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mahardika Permata Mandiri. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T-19 : Berita Acara Hasil Pemilihan, Nomor 680//POKJA.PBJ-KOTA.GTO/IX/2021, 29 September 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T-20 : Surat Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Gorontalo, Nomor 050/PUPR/BID.BM/629/X/2021, Tanggal 28 Oktober 2021, Hal Penolakan Dokumen Hasil Tender Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) CV. Cahaya Mitra Nusantara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Surat Pokja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Gorontalo, Nomor 808/POKJA.PBJ-KOTA.GTO/X/2021, Tanggal 29 Oktober 2021, Perihal

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan atas Penolakan Dokumen Hasil Tender Paket
Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN).
(Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan
1 (satu) orang Ahli yang selanjutnya telah memberikan pendapat dibawah sumpah
yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

Ahli dari Penggugat:

DR. HJ. WIWIK WIDYAWATI MAYANG, SE., M.Si, kewarganegaraan Indonesia,
Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 2 Desember 1978, Jenis Kelamin Perempuan,
tempat tinggal Jalan Kenangan Kelurahan Wumialo Kota Gorontalo, Agama Islam,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah memberikan keterangan di bawah
sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara
Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 23 Maret
2022*):

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dalam Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa;
- Bahwa Ahli mengatakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengatur
pengadaan barang jasa secara umum sedangkan Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
menjelaskan Pedoman pelaksanaan barang jasa melalui penyedia (mengatur
teknis pengadaan);
- Bahwa Ahli mengatakan Dokumen tender tidak dikenal dalam Perpres tersebut,
yang ada hanya Dokumen Pemilihan;
- Bahwa Ahli mengatakan fungsi Dokumen Pemilihan adalah sebagai dasar
panduan dan evaluasi bagi peserta tender dalam mengikuti tender;
- Bahwa Ahli mengatakan tupoksi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah
melaksanakan pendelegasian dari KPA diantaranya menandatangani kontrak,
mengendalikan kontrak, menerbitkan SPPBJ, menetapkan besaran uang muka,
menetapkan rancangan kontrak;
- Bahwa Ahli mengatakan perbedaan tupoksi PA, KPA, PPK dan Pokja diatur
dalam Pasal 10 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Pokja diatur dalam Pasal
13 Perpres Nomor 12 Tahun 2021;
- Bahwa Ahli mengatakan sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, PPK atau KPA tidak
berhak melakukan klarifikasi faktual, namun PPK atau KPA bisa melakukan
reviu terhadap dokumen hasil pemilihan yang dihasilkan oleh Pokja;

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengatakan Penetapan pemenang Paket dengan pagu sampai dengan nilai 100 milyar menjadi kewenangan Pokja, sedangkan paket diatas 100 milyar menjadi kewenangan KPA / PPK;
- Bahwa Ahli mengatakan jika PPK tidak dirangkap oleh KPA maka KPA yang menentukan kelanjutan pekerjaan, apakah di evaluasi ulang atau tender ulang;
- Bahwa Ahli mengatakan menetapkan pemenang adalah kewenangan Pokja maka tidak sah jika ditetapkan oleh KPA / PPK;
- Bahwa Ahli mengatakan jika KPA atau PPK memerintahkan kepada Pokja untuk melakukan evaluasi atau tender ulang namun Pokja menolaknya maka KPA bisa mengambil alih dan jika memang terdapat hal-hal yang tidak sesuai sedangkan Pokja menolak, maka KPA bisa membentuk Pokja baru;
- Bahwa Ahli mengatakan yang dinilai Pokja dari kemampuan berkontrak dalam Kualifikasi perusahaan meliputi kemampuan keuangan perusahaan;
- Bahwa Ahli mengatakan upaya dari perusahaan sebagai pemenang tender hasil dari Pokja jika ditolak oleh KPA / PPK hanya evaluasi atau tender ulang;
- Bahwa Ahli mengatakan Jika waktu tidak cukup lagi dalam mengadakan proses pengadaan penyedia maka yang dilakukan oleh KPA atau PPK adalah Memerintahkan Pokja untuk melakukan pengadaan penyedia secara langsung;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) Orang Saksi Fakta yang selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu :

Saksi Fakta Pertama Tergugat:

NURHADI PAKAYA, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 19-10-1981, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat tinggal Dusun III Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 6 April 2022*):

- Bahwa Saksi mengatakan bekerja pada PT. Cahaya Mitra Nusantara sebagai staf khusus;
- Bahwa Saksi mengatakan mengikuti dan terlibat proses tender yang diikuti oleh PT. Cahaya Mitra Nusantara;
- Bahwa Saksi mengatakan tahu alasan saksi dihadirkan pada persidangan hari ini yaitu terkait perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. Cahaya Mitra Nusantara yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender oleh Pokja;
- Bahwa Saksi mengatakan nama paket yaitu Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN);

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan Mengikuti lelang di LPSE Kota Gorontalo Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone, pada bulan Agustus s/d September 2021 dan oleh Pokja ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa Saksi mengatakan hadir saat reviu di tingkat KPA dengan materi reviu diantaranya yaitu mencocokkan data kepemilikan peralatan yang ada didokumen dengan keadaan fisik;
- Bahwa Saksi mengatakan untuk peralatan tidak dapat kami tunjukan fisik alat;
- Bahwa Saksi mengatakan PT. Cahaya Mitra Nusantara tidak memberikan surat atau kuasa kepada pihak lain;
- Bahwa Saksi mengatakan PT. Cahaya Mitra Nusantara menerima keputusan KPA tidak ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan;

Saksi Fakta Kedua Tergugat:

IRFAN AHMAD ASUI, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Telaga, 01-05-1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat tinggal Perum Nabila Permai Blok D/1 Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 6 April 2022*):

- Bahwa Saksi mengatakan saat ini bekerja sebagai PNS di Dinas PUPR Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi mengatakan mengetahui tentang pembangunan jalan di Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi mengatakan mengetahui Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone;
- Bahwa Saksi mengatakan mengetahui urutan perusahaan pemenang tender yaitu PT. Cahaya Mitra Nusantara, PT. Rizki Afla Jaya Abadi dan PT. Mahardika Permata Mandiri;
- Bahwa Saksi mengatakan saat ini sudah masuk tahap pengerjaan terhadap paket pekerjaan peningkatan jalan Nani Wartabone;
- Bahwa Saksi mengatakan pernah melihat Surat KPA yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengatakan telah dilaksanakan reviu pemenang oleh KPA pada Bulan oktober 2021 di Ruang Bina Marga Dinas PUPR Kota Gorontalo, dengan dihadiri oleh Pihak PT. Cahaya Mitra Nusantara, KPA, Pokja, Kejaksaan dan Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengatakan hal yang direviu yaitu konfirmasi terhadap peralatan yang dimiliki oleh PT. Cahaya Mitra Nusantara dimana menurut PT. Cahaya

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Nusantara peralatannya berada di Jakarta dimintakan kepada PT. Cahaya Mitra Nusantara dalam waktu 3 X 24 jam untuk menghadirkan peralatan tersebut tapi PT. Cahaya Mitra Nusantara tidak bisa menunjukan secara langsung peralatan yang dimilikinya;

- Bahwa Saksi mengatakan telah dilakukan revidi kepada PT. Mahardika Permata Mandiri dan hasil revidinya PT. Mahardika Permata Mandiri mampu menunjukan peralatan yang dimilikinya sehingga KPA menerbitkan SPPBJ atas nama PT. Mahardika Permata Mandiri;
- Bahwa Saksi mengatakan saat penerbitan SPPBJ kepada PT. Mahardika Permata Mandiri tidak ada keberatan keberatan dari PT. Cahaya Mitra Nusantara dan PT. Rizki Afla Jaya Abadi;
- Bahwa Saksi mengatakan jabatan KPA dan PPK dirangkap satu orang di Dinas PUPR Kota Gorontalo;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 27 April 2022 serta Tergugat menyampaikan Kesimpulan tertanggal 27 April 2022 pada pelaksanaan sidang secara elektronik tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalan dan pencabutan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sebagaimana termuat di dalam petitum gugatan adalah Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang bidang binamarga Nomor: 050/PU.PR/ BM/689/ SPPBJ-PEN/XI/2021 tanggal 09 November 2021 Perihal PT Mahardika Permata Mandiri perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN). (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa mencermati dari aspek alamat yang dituju (*adressat*), objek sengketa (bukti P-3) ditujukan kepada PT Mahardika Permata Mandiri oleh

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan asas *dominus litis* Majelis Hakim dalam sengketa ini memandang perlu untuk memanggil PT Mahardika Permata Mandiri untuk diberikan penjelasan akan haknya terkait dengan gugatan pembatalan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Menimbang, bahwa atas surat (*re/laas*) panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 12 Januari 2022 Nomor W4.TUN.7/86/HK.06/I/2022 pada pemeriksaan persiapan tanggal 18 Januari 2022 hadir kuasa dari PT Mahardika Permata Mandiri dan Pengadilan telah memberikan penjelasan akan hak PT Mahardika Permata Mandiri terkait dengan gugatan pembatalan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sampai pada proses pembuktian selesai, PT Mahardika Permata Mandiri tidak mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai pihak ketiga (*intervenient*) dalam perkara Nomor 29/G/2021/PTUN.GTO sehingga Pengadilan berkesimpulan PT Mahardika Permata Mandiri telah melepaskan haknya untuk membela hak dan kepentingannya dalam perkara Nomor 29/G/2021/PTUN.GTO;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat di dalam gugatannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bantahannya yang termuat di dalam Jawaban tertanggal 9 Februari 2022 yang mana didalam Jawaban Tergugat tersebut termuat mengenai Eksepsi dan Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja:

Menimbang, bahwa materi Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah mengenai eksepsi tentang:

1. Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak dapat digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara
2. Kedudukan Hukum (legal standing) maupun kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa tidak jelas

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dari Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat mengenai kedudukan hukum (legal standing) maupun kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang mempunyai kepentingan untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut diperoleh pengertian bahwa tanpa adanya kepentingan maka tidak ada gugatan sehingga unsur kepentingan merupakan kedudukan yang harus dimiliki seseorang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan dengan melihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak, oleh karena itu seseorang atau badan hukum perdata harus terlebih dahulu membuktikan ada tidaknya kepentingan hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*point d'interest point d'action*) dan sebaliknya apabila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan (*no interest no action*);

Menimbang, bahwa kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara memiliki pengertian yang luas karena dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Bersifat langsung apabila orang atau Badan Hukum Perdata yang disebut namanya di dalam Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan orang/Badan Hukum Perdata itu terkena secara langsung dan kepentingan tersebut bukan yang diperoleh dari orang lain sedangkan bersifat tidak langsung apabila orang atau badan hukum perdata yang tidak disebut namanya di dalam Keputusan Tata Usaha Negara merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan tata Usaha Negara sehingga harus ditentukan bahwa kepentingan itu melekat pada orang/badan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek adressat (alamat yang dituju) kedudukan Penggugat terhadap objek sengketa adalah Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang bidang binamarga Nomor: 050/PU.PR/ BM/689/ SPPBJ-PEN/XI/2021 tanggal 09 November 2021 Perihal PT Mahardika Permata Mandiri perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN). adalah pihak yang tidak dituju langsung atau namanya tidak disebut dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa?;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa yaitu objek sengketa menyangkut penetapan untuk mengerjakan pekerjaan jalan Nani Wartabone yang masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menggunakan dana pinjaman yang akan dikembalikan setiap tahun melalui APBD, yang artinya dana/uang pinjaman tersebut adalah dana/uang negara/uang rakyat sehingga Penggugat wajib ikut berkepentingan dan berupaya mencegah agar penggunaan dana PEN tersebut dikelola secara efektif dan efisien dengan melakukan upaya pencegahan pemberantasan korupsi dan turut mengawasi jalannya pembangunan yang dibiayai oleh uang negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepentingan Penggugat Pengadilan akan menggunakan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian dihubungkan/dicari keterkaitannya dengan kepentingan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati dari bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Gorontalo melakukan tender berupa peningkatan jalan Nani Wartabone (PEN)

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paket sebesar Rp.24.905.638.000,- yang diumumkan pada website LPSE Kota Gorontalo tanggal 13 Juli 2021 (vide bukti T-3);

- Bahwa pada tanggal 29 September 2021 telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 680/POKJA.PBJ-KOTA.GTO/IX/2021 untuk paket pekerjaan peningkatan jalan Nani Wartabone (PEN). Isi berita acara tersebut memuat peserta yang lulus kualifikasi yaitu PT. Cahaya Mitra Nusantara, PT. Reski Aflah Jaya Abadi, dan PT Mahardika Permata Mandiri (vide bukti T-19);
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021 dibuat Berita Acara Nomor: 050/PUPR_BM/X/2021 perihal laporan Hasil Pemilihan Penyedia (RHLPP) pekerjaan peningkatan jalan Nani Wartabone (PEN) tahun 2021 dengan calon penyedia jasa atas nama PT Cahaya Mitra Nusantara (vide bukti T-8);
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 dibuat Berita Acara Nomor: 050/PUPR_BM/625/X/2021 perihal Rapat Lanjutan Laporan Hasil Pemilihan Penyedia (RLHPP) dan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPBBJ) Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone Tahun 2021 dengan calon penyedia jasa atas nama PT Cahaya Mitra Nusantara (vide bukti T-9);
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga mengeluarkan surat Nomor: 050/PUPR/BID.BM/629/X/2021 perihal : Penolakan Dokumen Hasil Tender Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) CV. Cahaya Mitra Nusantara yang ditujukan kepada Kepala Bagian Pengadaan UKPBJ Setda Kota Gorontalo Pokja Pemilihan. Isi surat tersebut menyatakan terdapat tidak kebenaran data yang tidak bisa dibuktikan oleh Calon Penyedia PT Cahaya Mitra Nusantara terhadap peralatan utama dalam surat penawaran (vide bukti T – 20);
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021 Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa mengeluarkan surat Nomor: 808/POKJA.PBJ-KOTA.GTO/X/2021 Perihal: Tanggapan Atas Penolakan Dokumen Hasil Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo (vide bukti T-21);
- Bahwa pada tanggal 3 November 2021 dibuat Berita Acara Nomor: 050/PUPR_BM/669/XI/2021 perihal Rapat Lanjutan Laporan Hasil

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Penyedia (RLHPP) dan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPBBJ) Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone Tahun 2021 dengan calon penyedia jasa atas nama PT Reski Jaya Abadi (vide bukti T-11);

- Bahwa pada tanggal 5 November 2021 dibuat Berita Acara Nomor: 050/PUPR_BM/677/XI/2021 Perihal Rapat Lanjutan Laporan Hasil Pemilihan Penyedia (RLHPP) dan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPBBJ) Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone Tahun 2021 dengan calon penyedia jasa atas nama PT Mahardika Permata Mandiri (vide bukti T-12);
- Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Binamarga Nomor: 050/PU.PR/BM/689/SPPBJ-PEN/XI/2021 tanggal 09 November 2021 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas dengan menghubungkan ketentuan di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat bahwa yang mempunyai kepentingan tidak langsung baik yang bersifat material dan immaterial terhadap objek sengketa adalah PT Cahaya Mitra Mandiri dan PT Reski Jaya Abadi sedangkan kedudukan Penggugat sebagai organisasi yang mencegah agar penggunaan dana PEN dikelola secara efektif dan efisien dengan melakukan upaya pencegahan pemberantasan korupsi dan turut mengawasi jalannya pembangunan yang dibiayai oleh uang negara, Pengadilan tidak menemukan adanya ikatan/hubungan Penggugat yang bersifat material maupun immaterial terhadap objek sengketa sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa dengan demikian tidak adanya hak gugat dari Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk menggugat menurut Pengadilan adalah merupakan dalil yang beralasan hukum sehingga harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari eksepsi Tergugat telah diterima, maka terhadap eksepsi yang lainnya mengenai Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak dapat digugat

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tata Usaha Negara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan perkara ini dan terhadap keseluruhan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan yang belum dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut Pengadilan tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Pengadilan untuk mengambil suatu putusan, akan tetapi seluruh bukti-bukti surat tersebut tidak pula dikesampingkan, dan tetap termuat menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 355.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Selasa**, tanggal **17 Mei 2022** oleh kami **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.** sebagai Hakim

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan No. 29/G/2021/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H. M.H.** dan **VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **19 Mei 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H. M.H

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara.....	Rp. 200.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
- Biaya PNPB.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai Putusan.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 355.000,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)